



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR **31** TAHUN 2021

TENTANG

BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
 - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Prestasi akademik adalah kemampuan, kecakapan, dan prestasi yang dapat dinilai ataupun diukur dengan menggunakan tes yang baku.
7. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan dan kecakapan di luar prestasi akademik.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pembedayaan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), memuat 40% (empat puluh persen) penduduk yang mempunyai status kesejahteraan terendah.
13. Surat Keterangan Dalam Proses Pendaftaran DTKS yang selanjutnya disingkat Suket DTKS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bagi penduduk miskin yang tidak terdata dalam DTKS sesuai hasil verifikasi dan validasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan orang tua mahasiswa serta untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Daerah;
- c. menekan angka *droup out* mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan.

BAB III
JENIS DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa meliputi :
 - a. beasiswa mahasiswa tidak mampu;
 - b. beasiswa mahasiswa berprestasi; dan
 - c. beasiswa mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2).
- (2) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu.
- (4) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sejumlah 5 (lima) mahasiswa.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan DTKS;
- b. mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang berasal dari keluarga tidak miskin berdasarkan DTKS tetapi memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik; dan
- c. mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2) yang memiliki prestasi akademik dan non akademik berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan pada :

- a. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.
- (3) Program studi yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa, meliputi :
- a. Kedokteran Umum;
 - b. Kedokteran Gigi;
 - c. Akuntansi;
 - d. Sistem Informasi;
 - e. Teknik Mesin;
 - f. Ilmu Ekonomi;
 - g. Ilmu Administrasi Negara;
 - h. Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 - i. Ilmu Keperawatan;
 - j. Teknik Komputer;
 - k. Perikanan; dan
 - l. Ekonomi Syariah.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.

BAB IV SIFAT

Pasal 7

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama :
 - a. 4 (empat) semester bagi strata dua (S2);
 - b. 8 (delapan) semester bagi strata satu (S1) atau Diploma Empat (D4); dan
 - c. paling lama 6 (enam) semester bagi diploma tiga (D3).
- (3) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap semester, berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut :

- a. Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi B, IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).

BAB V PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Syarat umum untuk mendapatkan beasiswa adalah :
 - a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar ulang dari perguruan tinggi;
 - c. tidak sedang menerima beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - e. mengisi surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sesuai bidangnya setelah lulus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Syarat khusus mendapatkan beasiswa adalah :
 - a. Beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 1. Berusia maksimal 21 tahun saat mendaftar;
 2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 3. Berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan DTKS atau dalam proses usulan DTKS dibuktikan dengan Suket DTKS;
 4. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai 5 minimal 77 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan

5. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta akreditasi A dan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester terakhir; atau
 6. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten.
- b. Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. Berusia maksimal 21 tahun saat mendaftar;
 2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 3. Berasal dari rumah tangga dengan kategori tidak miskin berdasarkan DTKS;
 4. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 minimal 80 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; atau
 5. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta akreditasi A dan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester terakhir; atau
 6. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 10 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.
- c. Beasiswa mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. Berusia maksimal 30 tahun saat mendaftar;
 2. Lulusan sarjana strata satu atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pascasarjana atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;

3. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
4. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
5. Berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan DTKS atau dalam proses usulan DTKS dibuktikan dengan Suket DTKS; atau
6. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 15 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
 - b. Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Kabupaten Situbondo;
 - c. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - f. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo; dan
 - g. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;

- c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo.
- (5) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan besaran pembiayaan beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan terdiri atas:
- a. biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/SPP); dan
 - b. biaya hidup.
- (2) Khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Daerah hanya mendapatkan biaya kuliah.
- (3) Besaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

BAB VII

PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
 - b. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - d. Menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana;

- f. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - g. Selama dua semester berturut-turut IPK menurun atau kurang dari 3,00 bagi Universitas Negeri atau kurang dari 3,25 bagi Universitas swasta yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi; dan/atau
 - h. Mahasiswa yang menikah / hamil dalam kurun waktu masa studi.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran beasiswa karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi / tanda pembayaran asli dari universitas kepada Dinas untuk penggantian.
- (4) Persyaratan pencairan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang harus dipenuhi :
 - a. Foto Copy rekening pribadi;
 - b. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - c. Kartu Hasil Studi (KHS), kecuali bagi mahasiswa baru;
 - d. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP); dan
 - e. Daftar keluarga miskin berdasarkan DTKS dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penerima Beasiswa yang sudah ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Daerah - Analisis Kependudukan Partisipatif tetap menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah sampai habis masa studi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 20 AUG 2021

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 20 AUG 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 31